BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanaan kuliah kerja praktek di Bank Jabar Banten Tbk Cabang Banjar penulis ditempatkan pada divisi Pemasaran, dimana bidang divisi pemasaran ini terdiri dari bidang Kredit Guna Bakti, Kredit Usaha Rakyat, Marketing. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan pihak perbankan sehari – hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Adapun kegiatan-kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) antara lain dalam bentuk simpanan Giro (*Demand Deposit*), simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), simpanan Deposito (*Time Deposit*). Selain menghimpun dana bank juga menyalurkan dana ke masyarakat (*lending)* dalam bentuk kredit.

Banyak pembelajaran yang penulis dapat selama kerja praktek, dengan ditempatkan pada divisi pemasaran ini penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana aplikasi kredit berikut realisasi sebenarnya, dan mengetahui berbagai macam produk – produk bank pada bank jabar yang salah satunya yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kuliah kerja praktek ini pun tidak lepas dari bimbingan ditempat kerja, sehingga dapat lebih terarahkan untuk mengambil judul yang akan diteliti oleh penulis. Sebelum penulis menguraikan judul yang penulis ajukan, berikut

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

akan penulis sajikan beberapa pengertian terkait dengan pembahasan yang diajukan penulis:

3.1.1 Pengertian Dana Pensiun

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.” Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana peniun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

Selanjutnya pengertian pensiun “adalah hak seseorang untuk memperoleh penghailan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memauki usia pensiun atau ada sebab – sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan”.Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapakan.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan PSAK Nomor 18 tahun 2004, Dana Pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah “ Dana pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan yang kegiatannya mengelola program pensiun bagi karyawan”

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)) adalah “ Dana pensiun yang didirikan oleh bank atau asuransi jiwa dimana nasabahnya adalah perorangan terutama pekerja mandiri “

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih tersebut anatara lain :

1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya
2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain
3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain
4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya.

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Mentri Keuangan (DPLK). Menurut ketentuan di atas program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Program Peniun Manfaat Pasti (PPMP)

   Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuaran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya.
2. Program Pensiun Iuaran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuaran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Dalam berinvestasi DPLK para peserta nantinya akan menerima manfaat dari investasi tersebut. Peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun dan dana yang berhasil dihimpun akan dikelola dengan memperhatikan keamanan dananya serta dapat memberikan *return* yang optimal. Tingkat keuntungan (***Return)*** merupakan salah satu faktor bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi.

3.1.2 Pengertian *Return*

Menurut Eduardus.Tandelilin (2010:102) pengertian *return* adalah "salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya"

Sedangkan menurut Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2006:181) *return* adalah perbandingan antara biaya awal dengan hasil untuk saham, biaya awalnya adalah harga beli (Po). Hasilnya adalah harga akhir (Pi) serta jika ada berupa pembagian dividen. Secar umum *return* dinyatakan sebagi hasil relative (persentase).

3.1.3 Msanfaat Investasi Dana Pensiun

Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memberikan manfaat investasi pensiun berupa:

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

1.Manfaat Pensiun Normal adalah “Pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau usia tertentu sesuai perjanjian”

2. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah “Pembayaran hak pensiun minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal”

3. Masa Pensiun Ditunda adalah “Pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila bekerja minimal 3 tahun masa kepesrtaan dan belum mencapai pensiun dipercepat”.

3.1.4 Pengertian Prosedur

Menurut *Inggrian liem* dalam catatanya yang berjudul “ catatan kuliah alogaritma dan informasi”, Prosedur adalah :

“Prosedur adalah sederetan intruksi yang diberi nama, dan akan menghasilkan efek netto yang terdefinisi”

(2008)

Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh *Azhar Susanto* (2008;264) “Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis adalah mengetahui perhitungan manfaat dari investasi dan pengembangan dana program DPLK sampai dengan mengetahui prosedur pencairan DPLK pada PT Bank Jabar Banten cabang Banjar, hingga ketika perusahaan mengalami isu dan permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu dalam cara pembayaran masa manfaat pensiun dan anuitas. Adapun tugas – tugas yang diberikan kepada penulis adalah:

- Membaca Buku – buku dan literatur tentang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
- Membaca *Annual Report* Perusahaan tahun 2008 dan 2009,
- Membaca dan menganalisa Standar Operasional Prosedur (S.O.P) dari pencairan DPLK pada Bank.
- Mempelajari, memperhatikan, menghitung, dan menginput data manfaat dari investasi dan pengembangan Dana Program DPLK.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek.

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil – hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data – data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

praktek di PT.Bank Jabar Banten, maka penulis memberikan penjelasan tentang judul yang penulis ajukan.

3.3.1 Perhitungan Manfaat dari Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dalam kesempatan ini Bank Jabar Banten menawarkan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan Simpanan Pensiun yang bertujuan untuk menghimpun dana dari peserta atau pemberi kerja, sekilas disampaikan dasar hukum DPLK Bank Jabar Banten dan ketentuan serta manfaat menjadi peserta DPLK Bank Jabar Banten, DPLK Bank Jabar Banten didirikan berdasarkan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat selaku Pendiri Nomor 624/SK/DIR/2001 tanggal 10 Desember 2001 yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Nomor KEP-056/KM.6/2002 tanggal 18 Februari 2002. dan telah diubah melalui Keputusan Direksi Bank Jabar Banten Nomor 784/SK/DIR-DJS/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan pengesahan Menteri Keuangan Nomor KEP-232/KM.10/2008 tanggal 05 November 2008, dengan nama DPLK Bank Jabar Banten

1. **Tujuan DPLK Bank Jabar Banten.**

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

DPLK Bank Jabar Banten didirikan bertujuan untuk menghimpun dan mengelola dana yang akan memberikan manfaat pensiun bagi pesertanya, baik peserta yang berstatus pegawai swasta maupun pekerja yang berstatus pegawai negeri atau BUMN/D.

Manfaat pensiun tidak hanya dinikmati oleh pegawai negeri atau BUMN/D saja melainkan dapat dinikmati pula oleh pegawai yang berstatus pegawai swasta dan pegawai mandiri dengan cara menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Jabar Banten, melalui DPLK Bank Jabar Banten ada jaminan kesinambungan penghasilan pada saat purna tugas bagi para pegawai dan keluarganya.

DPLK Bank Jabar Banten merupakan sarana tujuan berinvestasi :

- **Murah, Mudah dan Menguntungkan :**
  - **Murah,** jumlah investasi setiap transaksi minimal sebesar Rp 25.000,00; (dua puluh lima ribu rupiah).
  - **Mudah,** setornya seperti setoran tabungan dan setiap waktu dapat menarik iurannya; (* *ketentuan dan syarat berlaku*)
  - **Menguntungkan,** Peserta dapat menentukan sendiri jenis investasinya, antara lain Deposito, Obligasi dan/atau Saham. Artinya Peserta dapat keuntungan serendah-rendahnya setingkat bunga deposito.
- **Berjangka Pendek (kurang dari 3 tahun)**

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

- Peserta dapat mengundurkan diri sebagai Peserta DPLK Bank Jabar Banten, apabila masa kepesertaannya belum mencapai 3 tahun;
- Peserta dapat menarik seluruh dana iuran dan hasil investasinya tanpa ada denda, tetapi hanya dibebani biaya penarikan dan kewajiban PPh pasal 21.

- **Berjangka Panjang (sampai dengan usia pensiun)**
  - Peserta menetapkan sendiri pilihan usia pensiun minimal 45 tahun maksimal 65 tahun;
  - Peserta dapat mengambil manfaat investasi pada usia pensiun pilihan Peserta dengan cara sekaligus atau secara bulanan (pensiunan);
  - Peserta dapat mempercepat pengambilan manfaat investasi maksimal 10 tahun sebelum usia pensiun pilihan Peserta.
  - Manfaat secara bulanan (pensiun) dapat dinikmati Peserta seumur hidup atau oleh ahliwarisnya (jandanya atau dudanya atau anaknya).
- **Bagi Pemberi Kerja (Perusahaan)**
  - Apabila Pemberi Kerja (Perusahaan) mengikutsertakan pekerjanya dalam program DPLK Bank Jabar Baten dan iurannya seluruh/sebagian bersumber dari Pemberi Kerja, iuran tersebut dapat diperhitungkan sebagai kewajiban pesangon Pemberi Kerja (Perusahaan) sebagai amanat Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

- Apabila Pemberi Kerja (Perusahaan) menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, program DPLK Bank Jabar Baten merupakan solusi untuk meringankan kewajiban iuran pemberi kerja dan/atau kewajiban aktuaria atau bagi Pesertanya adanya keyakinan pembayaran manfaat pensiun yang berkelanjutan

2. Syarat Pendaftaran Peserta DPLK Bank Jabar Banten

- Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah;
- Menyerahkan foto copy kartu identitas diri dan KK;
- Setoran awal minimal Rp 25.000,00

3. Ketentuan Iuran dan Penarikan Iuran

Iuran :

☑ **Iuran berasal dari :**

- Peserta; atau
- Pemberi Kerja; atau
- Peserta dan Pemberi Kerja.

☑ **Besar dan Jadwal iuran**

- Iuran Peserta per transaksi minimal Rp 25.000,00;
- Iuran dapat ditingkatkan setiap saat seperti menabung;
- Jadwal iuran tidak mengikat dan tidak mengenal tunggakan iuran.

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

☑ **Penarikan Iuran :**

Penarikan iuran dapat dilakukan setiap saat dan setiap penarikan iuran dibebani biaya penarikan :

- Biaya penarikan 1% dari total penarikan;
- Biaya pengelolaan dana 1% secara proporsional dari total penarikan ;
- Pajak (PPh pasal 21).

4. Besarnya Hasil Investasi

Besar kecilnya hasil investasi tergantung jenis investasi yang ditetapkan Peserta dan besarnya return (keuntungan / bagi hasil / bunga) yang dihasilkan dari jenis investasinya.

Besar kecilnya hasil investasi yang diperoleh dari jenis investasi yang ditetapkan Peserta seluruhnya milik Peserta.

5. Jenis Investasi DPLK Bank Jabar Banten.

☑ **Investasi Berbasis Syariah :**

- Deposito Mudharabah
- Reksadana Syariah
- Obligasi Syariah
- Obligasi Syariah Mudharabah
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

☑ **Investasi Umum :**

- Deposito Berjangka atau Sertifikat Deposito
- Reksadana
- Saham unit penyertaan Reksadana
- Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
- Obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
- SBI atau Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah

6. Biaya DPLK Bank Jabar Banten

⇨ **Biaya Tetap**

Biaya Tetap adalah biaya yang wajib dipenuhi Peserta, antara lain :

- Biaya administrasi kepesertaan Rp.250,00 (dua ratus lima puluh u rupiah) perbulan atau Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah,-). pertahun
- Biaya pengelolaan dana sebesar 1% per tahun dari jumlah dana yang dikelola, dan diperhitungkan pada akhir bulan Desember.

⇨ **Biaya Fasilitas**

Biaya Fasilitas adalah biaya yang wajib dipenuhi Peserta, apabila Peserta mengajukan perubahan pilihan jenis investasi atau penarikan iuran atau

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

mengalihkan pendanaan ke DPLK lain atau penarikan pendanaan sekaligus atau pembelian anuitas. Adapaun besarnya biaya dimaksud sebagai berikut :

- Biaya perubahan pilihan jenis investasi minimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maksimal 1% (satu persen) dari nilai perubahan investasi untuk setiap transaksi perubahan pilihan jenis investasi.
- Biaya penarikan iuran 1% (satu persen) dari iuran yang ditarik.
- Biaya pengalihan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Jabar Banten ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dikenakan biaya sebesar 2% (dua persen) dari Dana yang dialihkan atau sekurang-kurangnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta yang belum mencapai minimal usia pensiun normal sebesar 3% (tiga persen) dari total Dana atau sekurang-kurangnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Biaya Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta yang telah mencapai minimal usia pensiun normal sebesar biaya pengelolaan dana secara proporsional waktu atau sekurang-kurangnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah.

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

7. Usia Pensiun

☑ **Usia Pensiun Normal**

Usia pensiun normal yang dapat dipilih Peserta sekurang-kurangnya 45 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun.

☑ **Usia Pensiun Dipercepat**

Usia pensiun dipercepat 10 tahun sebelum usia pensiun normal yang dipilih Peserta.

8. Mengundurkan Diri

Apabila masa kepesertaan belum mencapai 3 tahun, maka Peserta dapat mengundurkan diri dan seluruh iuran beserta hasil investasinya dapat ditarik tanpa dikenakan denda kecuali biaya penarikan sekaligus :

- Biaya administrasi 3% dari total dana;
- Biaya pengelolaan dana 1% secara proporsional dari total penarikan;
- Pajak yang bersifat progresif.

9. Penarikan Sekaligus Pada Saat Mencapai Usia Pensiun

Apabila usia Peserta telah mencapai minimal usia pensiun dipercepat, masa kepesertaan telah mencapai 3 tahun atau lebih, dan total pendanaan tidak lebih dari Rp 100 juta, serta Peserta tidak bermaksud mengikuti program anuitas (pensiun), maka Peserta dapat menarik sekaligus seluruh iuran beserta hasil investasinya tanpa dikenakan denda kecuali biaya penarikan sekaligus

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

sebesar biaya pembayaran manfaat pensiun bagi peserta yang belum mencapai minimal usia pensiun normal

10. Ketentuan Pajak

Tarif Pajak Penarikan Sekaligus atau Pembelian Anuitas

- Penarikan sampai dengan Rp 50 Juta = 0 %
- Penarikan diatas Rp 50 juta = 5 %

Tarif Pajak Penarikan Sebagian Iuran

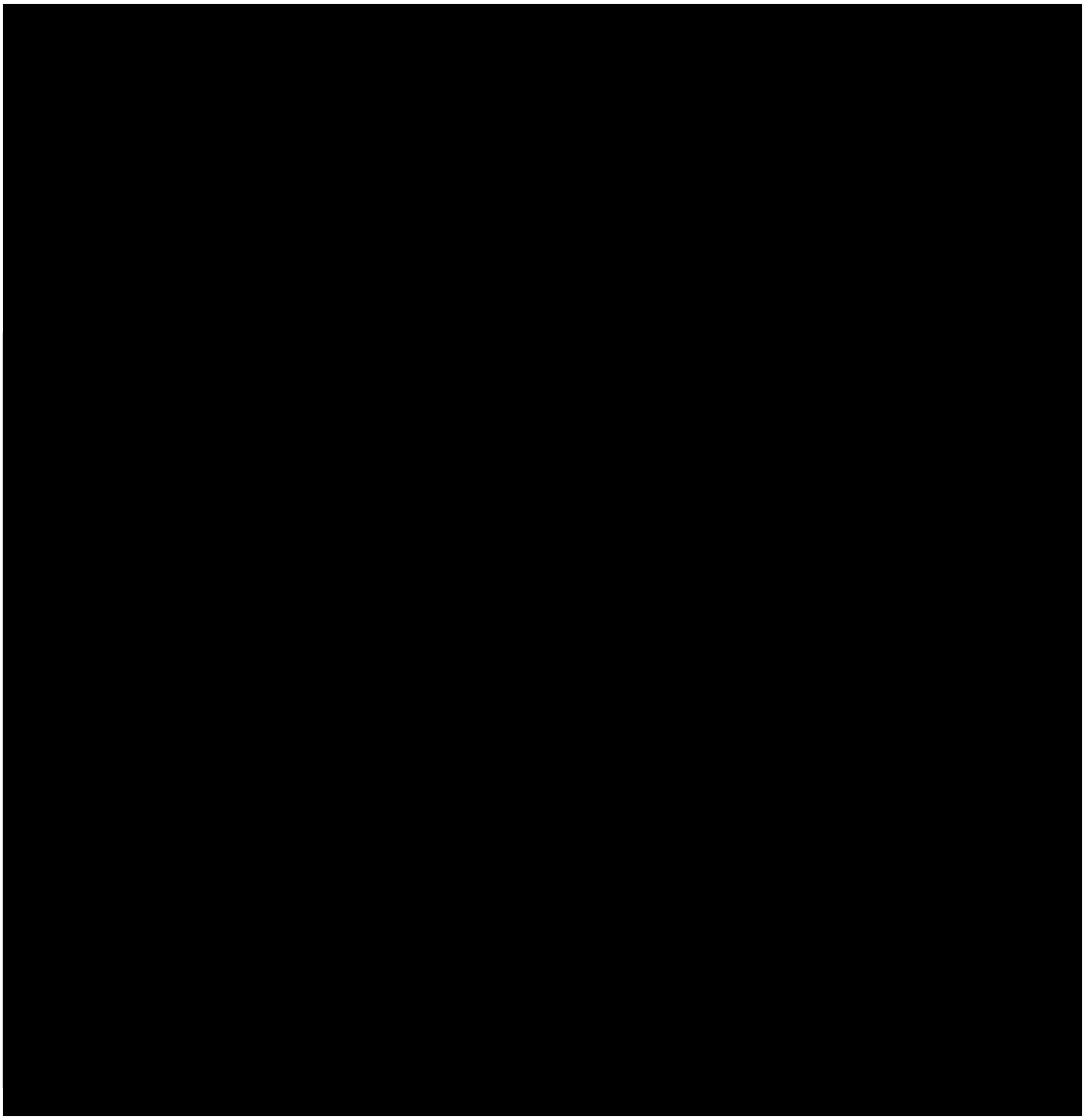
- Penarikan sampai dengan Rp 25 Juta = 0 %
- Penarikan diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta = 5 %
- Penarikan diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta = 10 %
- Penarikan diatas Rp 100 juta s/d Rp 200 juta = 15 %
- Penarikan Rp 200 juta ke atas = 25 %

11. Perlindungan Asuransi

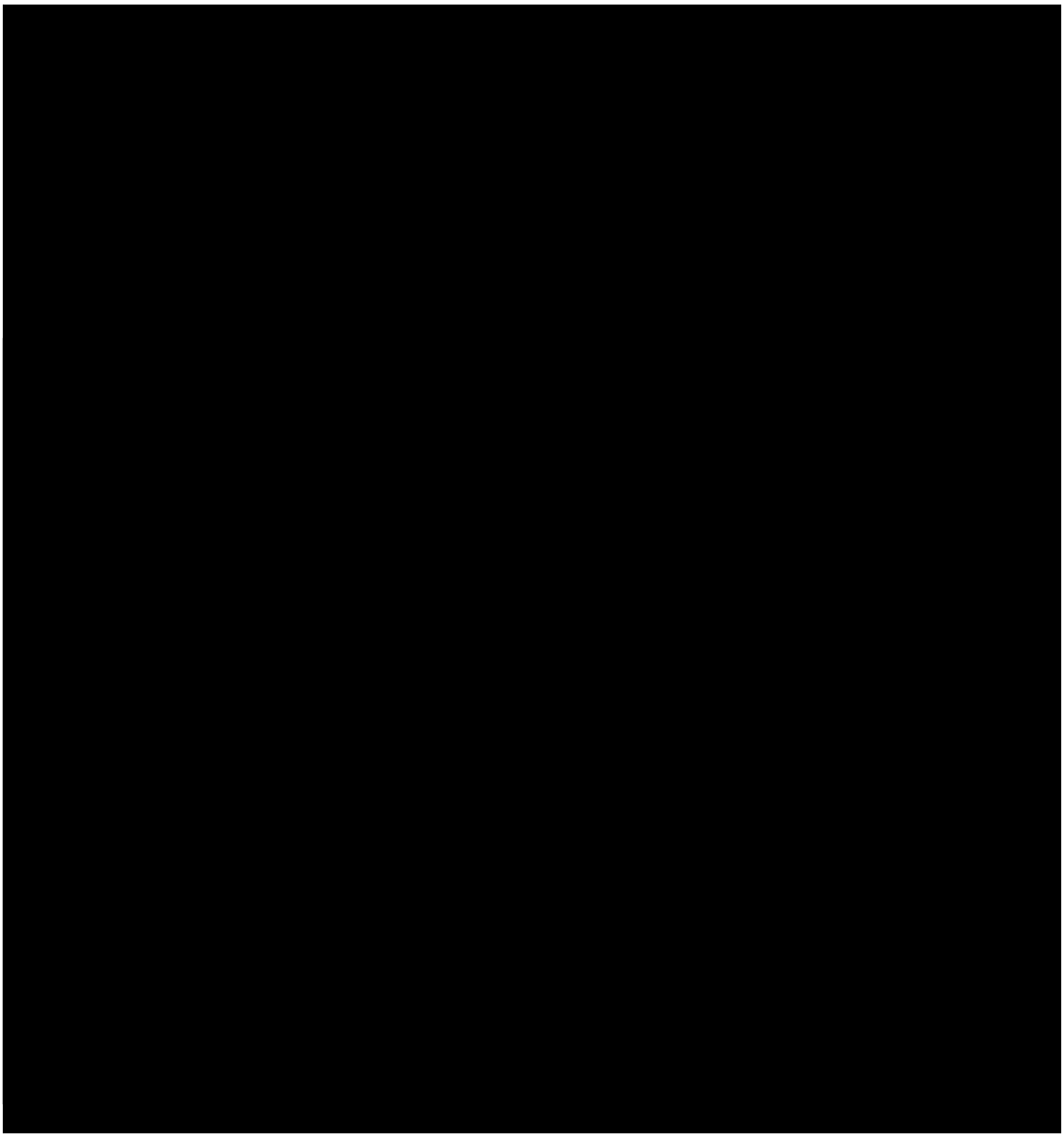
Peserta dapat perlindungan asuransi jiwa, apabila Peserta menghendaki

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

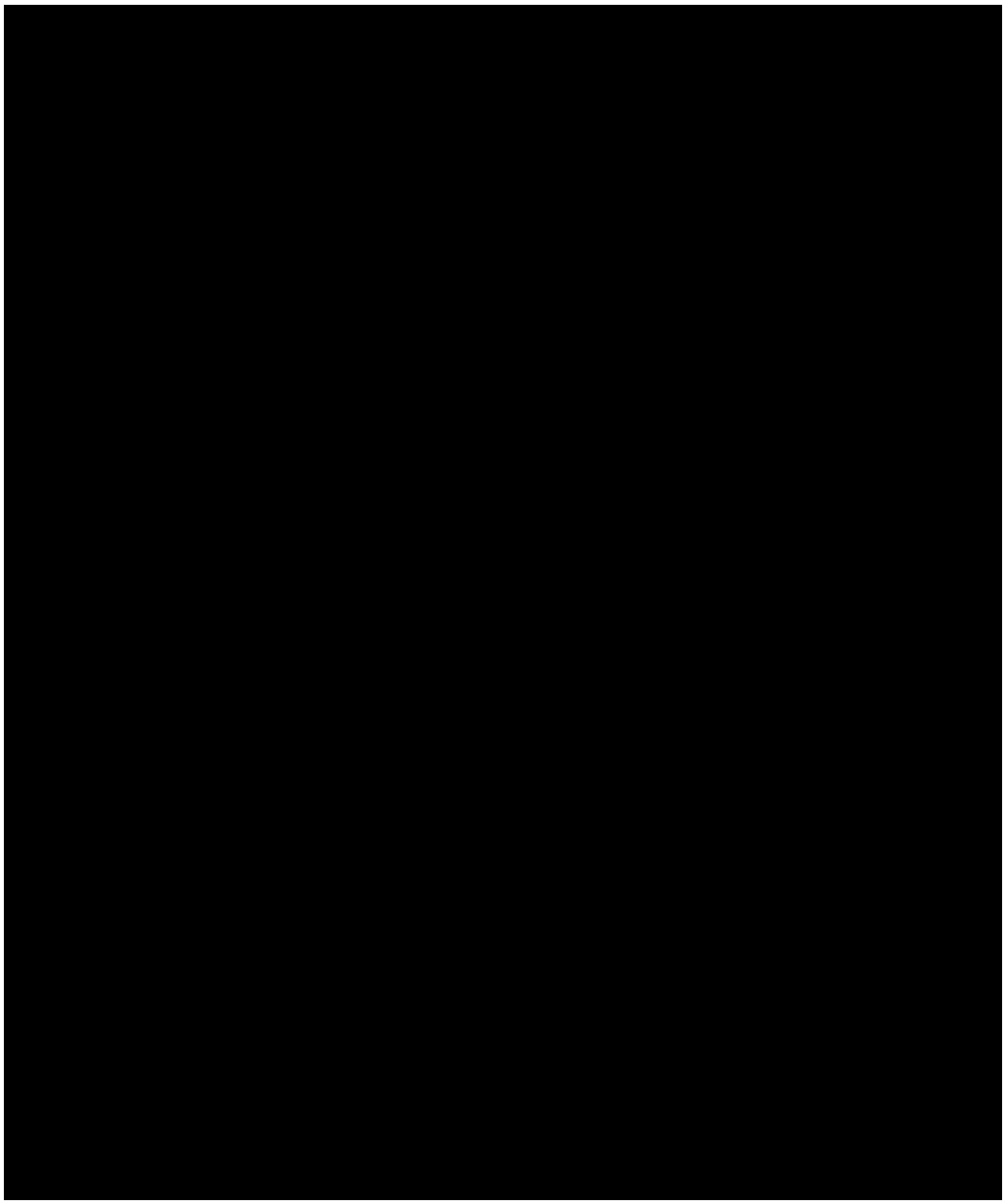
S



This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/



This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/



This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

3.3.2 Prosedur Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Peserta sesuai UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun hanya mendapatkan dana sebesar 20% dari saldo dana pensiun berupa uang tunai (*cash*) yang diterima peserta.

- Peserta mengisi form aplikasi yang dilengkapi dengan persyaratan:

1. Mengisi dan menandatangani form pengalihan dana pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) asal
2. Surat Pengantar dari Bank Jabar Cabang Banjar
3. Surat Permohonan dari Peserta DPLK
4. Melengkapi dengan fotokopi KTP + KK + Surat Referensi/Keterangan Kerja dari instansi
5. Melengkapi dengan fotokopi Buku Dana Peserta DPLK
6. Menandatangani Surat Kuasa Transfer Dana Pensiun bermeterai Rp 6.000
7. Mengirim kartu/buku asli peserta DPPK/DPLK
8. Melengkapi dengan Rekening Koran JAPPEN

- Bila ada berkas persyaratan yang tidak ada, maka akan mengurusnya ke perusahaan asal, kepolisian, atau instansi lain.

- Berkas yang sudah siap akan diproses oleh ke DPPK atau DPLK.

- DPPK atau DPLK akan mengirimkan dana peserta ke DPLK rekanan

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

- Dana pensiun yang dikirimkan ke peserta akan dipisahkan dengan kewajiban membeli produk asuransi atau anuitas.

- Dana pensiun yang telah dikurangi premi asuransi atau anuitas dikirimkan ke peserta

3.1.4 Isu dan Permasalahan yang Terjadi Dalam Pembayaran Masa Manfaat Pensiun Anuitas

1. Program Anuitas

Yang dimaksud dengan Program Anuitas adalah program yang memberikan manfaat kepada Peserta dan atau ahli warisnya berupa pembayaran berkala setiap bulan yang dirancang untuk memberikan kesinambungan penghasilan pada saat Peserta mencapai usia pensiun. Program ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi, maka pada saat Peserta mencapai usia pensiun atau usia pensiun dipercepat dan merencanakan program pensiun.

Peserta diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri program anuitas dari beberapa perusahaan asuransi yang ditawarkan oleh DPLK Bank Jabar Banten. Pada saat pembelian program anuitas ke perusahaan asuransi, Peserta dibebani biaya sama dengan ketentuan biaya penarikan sekaligus.

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

2.Anuitas Dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Peserta, termasuk yang diselenggarakan oleh DPLK masih menghadapi dua masalah fundamental pada saat pembayaran manfaat pensiun akan dimulai.

a) Produk anuitas jiwa, yang digunakan sebagai sarana pembayaran manfaat pensiun seumur hidup, belum tersedia secara efisien dan kompetitif di Indonesia.
b) Pemotongan Pajak yang harus dilakukan sebelum pembelian anuitas dilakukan sebelum pembelian anuitas dilakukan oleh Dana Pensiun bukan pada saat manfaat pensiun bulanan dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, dinilai mengurangi besar manfaat pensiun bulanan yang dapat diterima oleh peserta atau janda atau duda atau anaknya

Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia juga masih menghadapi kesulitan untuk mencari investasi yang berdurasi cukup panjang agar dapat menyesuiakan profil kewajiban yang timbul dari produk anuitas jiwa yang dijualnya dengan profil kekayaan yang mendukungnya. Ketiadaan investasi seperti ini membuat perusahaan asuransi bersikap sangat konservatif dalam memilih asumsi tingkat bunga untuk menghitung premi untuk produk anuitas jiwa.

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Permasalahan yang mempengaruhi penetapan harga produk anuitas jiwa, sebagaimana dikemukakan di atas, diperkirakan tidak mudah diatasi oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dalam waktu dekat. Produk *variable annuity*, yang secara teknis dapat menjawab permasalahan tersebut, masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyatakan bahwa manfaat pensiun harus dibayarkan secara tetap atau meningkat tiap-tiap bulan. Kajian hukum maupun teknis yang lebih mendalam masih harus dilakukan sebelum produk ini dibenarkan untuk dibeli oleh Dana Pensiun guna melaksanakan kewajiban pembayaran manfaat pensiun bulanan.

Masalah pemotongan pajak atas dana yang dialihkan oleh Dana Pensiun ke perusahaan perusahaan asuransi jiwa untuk membeli anuitas tampaknya belum dapat dipecahkan selama peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan masih memuat ketentuan bahwa perusahaan asuransi jiwa bukan wajib pungut pajak atas santunan atau manfaat yang dibayarkannya, termasuk manfaat anuitas yang dibayarkan tiap-tiap bulan kepada pensiunan atau janda/duda atau anak yatim piatu. Karena adanya ketentuan ini, otoritas pajak mengenakan kewajiban memotong dan memungut pajak kepada pengurus Dana Pensiun sebelum mengalihkan dana tersebut kepada perusahaan asuransi jiwa.

Dengan demikian, akumulasi dana yang digunakan untuk membeli anuitas jiwa berkurang dan, sebagai akibatnya, besar manfaat pensiun bulanan yang dapat

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

dibayarkan menjadi lebih kecil. Hal ini mengindikasikan adanya perlakuan yang tidak seimbang terhadap PPIP dan PPMP.

Permasalahan di atas menimbulkan dorongan untuk mencari cara alternatif untuk pembayaran manfaat pensiun bagi peserta PPIP. Cara alternatif ini tentunya harus tetap mempertahankan prinsip pembayaran manfaat pensiun selama seumur hidup kepada peserta dan janda atau dudanya serta kepada anak peserta sampai usia tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Sejumlah usulan telah dilontarkan, termasuk pembayaran manfaat pensiun secara bertahap oleh Dana Pensiun sendiri sampai usia tertentu sebelum pembelian anuitas jiwa dilakukan pada usia jauh di atas usia pensiun normal. Pembelian anuitas jiwa sendiri tampaknya tetap tidak dapat dihindari karena produk ini masih menjadi satu-satunya keuangan yang dapat menjamin pembayaran sejumlah uang secara berkala selama seumur hidup. Sama halnya untuk produk *variable annuity*, kajian hukum dan teknis yang lebih mendalam masih harus dilakukan atas cara alternatif pembayaran manfaat pensiun bagi peserta pensiun iuaran pasti (PPIP).

Masalah subsititusi pesangon dengan manfaat pensiun dan masalah perpajakan Dana Pensiun, khususnya kewajiban memperoleh surat keterangan bebas memotong pajak penghasilan atas bunga deposito. Dari daftar masalah yang ada di bidang Dana Pensiun beberapa pemberi kerja dan pengurus Dana Pensiun mengindikasikan telah menemukan cara untuk mengatasi masalah- masalah ini, namun sebagian besar yang lain masih harus menghadapinya secara coba- coba. Dialog dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan, baik oleh masing-masing Dana

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Pensiun, asosiasi Dana Pensiun maupun oleh Direktorat Dana Pensiun. Untuk mencari solusi masalah, namun hasil yang diharapkan belum dapat dicapai .

Berkenaan dengan penetapan sejumlah Keputusan Mentri Keuangan, sejumlah tindakan penyesuaian harus dilakukan oleh pendiri dan pengurus Dana Pensiun. Pendiri harus meninjau kembali kebijakan pendanaan program pensiunnya dan bila perlu menyesuaikannya dengan ketentuan baru dibidang pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun. Pendiri juga harus memastikan agar pengurus dan dewan pengawas Dana Pensiun yang ditunjuknya memenuhi persyaratan yang baru, khususnya persyaratan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun bagi pengurus.

Pengurus sendiri harus melakukan sejumlah perubahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan Dana Pensiun, dan bersiap melakukan pelaporan investasi dana Pensiun secara lebih terstruktur dan terperinci kepada Mentri Keuangan. Pengurus juga harus lebih siap memasuki era baru teknologi informasi mengingat Mentri keuangan telah meminta penyampaian data elektronik untik informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan.

Berbagai masalah dan tantangan akan terus dihadapi oleh peserta, pemberi kerja, dan pengurus Dana Pensiun serta otoritas Pembina dan pengawasnya di masa yang akan dating. Di balik masalah dan tantangan tersebut, ada harapan yang lebih besar untuk pertumbuhan Dana Pensiun di Indonesia. Oleh karena itu, setiap langkah untuk mengatasi masalash dan tantangan harus dilakukan untuk membuka gambaran yang lebih nyata mengenai Dana Pensiun Indonesia yang lebih besar dan sehat..

This page was created using **Nitro PDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/